



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
PASCASARJANA

Kampus Pascasarjana UNIMA Tomohon, Telp. (0431) 822333, Website: www.pps.unima.ac.id email: pps@unima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Nomor : 3490 /UN41.7/PPs/2022

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
a.n. Yulmi Mottoh/ NIM. 21814025

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang

1. Bahwa ujian seminar proposal disertasi merupakan salah satu syarat akademik bagi mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan (S3) yang hendak melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan disertasi /karya ilmiah penelitian;
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 diatas , perlu dibentuk sebuah panitia ujian seminar proposal disertasi
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendibud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2022 tentang Statuta Unima;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2020-2024;
10. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 455/E/O/2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Manado;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1092/UN41/KP/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana UNIMA

Memperhatikan

- : Permohonan Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3) Pascasarjana Unima Tentang Permohonan ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi Nomor : 118/ UN41.7/PS.S3.MP/2022 tanggal 08 November 2022 untuk menerbitkan Surat Keputusan Menguji saudara : Yulmi Mottoh/ NIM. 21814025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Seminar Proposal Penelitian disertasi atas nama : Yulmi Mottoh/ NIM. 21814025

I. Panitia Inti :


- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | : Direktur
Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S. |
| 2. Wakil Ketua I | : Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Viktory N.J. Rotty, M.Teol., M.Pd. |
| 3. Wakil Ketua II | : Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Dr. Jeffry S.J. Lengkong, M.Pd. |
| 4. Anggota | : Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan (S3)
Prof. Dr. Joulanda A.M. Rawis, M.Pd. |

II. Sekretariat :

1. Meiske Bella, S.Pd, Kormin Pendidikan & Kemahasiswaan
2. Ronald Sekeh, Pengelola Pada Subag. Akademik & Kemahasiswaan
3. Yully Raming Pengeloa Prodi Manajemen Pendidikan (S3)

- Ketiga : Tugas panitia ialah mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi yang di ikuti oleh Yulmi Mottoh/ NIM. 21814025 Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan (S3), sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kempat : Biaya penyelenggaraan seminar ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 08 NOV 2022



Direktur
Dr. Tinjoke E.M. Sumual, M.S
NIP. 19640726 198703 2 001
PASCASARJANA

- Tembusan
1. Rektor Unima (Sebagai laporan)
 2. Wakil Direktur Pascasarjana
 3. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3)
 4. Para Personalia Panitia Ujian Seminar Proposal Penelitian
 5. Mahasiswa Calon Peserta Ujian
 6. Arsip.

Lampiran Surat Direktur Pascasarjana Unima
Nomor : 390 /UN41.7/PPs/2022
Tanggal : 08 NOV 2022

No	NAMA / MAHASISWA/NIM	Judul Proposal	Komisi Penguji
1.	Yulmi Mottoh/ NIM. 21814025	Manajemen Pembelajaran PKN sebagai Pembangun Karakter	1. Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd (PA) 2. Prof. Dr. Joulanda A.M. Rawis, M.Pd 3. Dr Ruth S. Umbase, M.Hum 4. Dr. Jeffry S.J. Lengkong, M.Pd. (PA)



Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S
PASCASARJANA 09640726 198703 2 001



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Nomor : 3436 /UN41.7/PPs/2022**

Tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
a.n. Lusia Sumenda/ NIM. 21814020**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang** : 1. Bahwa ujian seminar proposal disertasi merupakan salah satu syarat akademik bagi mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan (S3) yang hendak melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan disertasi /karya ilmiah penelitian;
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir I diatas , perlu dibentuk sebuah panitia ujian seminar proposal disertasi
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendibud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2022 tentang Statuta Unima,
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2020-2024;
10. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 455/E/O/2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Manado;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1092/UN41/KP/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana UNIMA
- Memperhatikan** : Permohonan Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3) Pascasarjana Unima Tentang Permohonan ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi Nomor : **113/ UN41.7/PS.S3.MP/2022 tanggal 31 Oktober 2022** untuk menerbitkan Surat Keputusan Menguji saudara : **Lusia Sumenda/ NIM. 21814020**

MEMUTUSKAN


- Menetapkan**
Pertama : **Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Seminar Proposal Penelitian disertasi atas nama : Lusia Sumenda/ NIM. 21814020**
- I. Panitia Inti :**
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | : Direktur
Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S. |
| 2. Wakil Ketua I | : Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Viktory N.J. Rotty, M.Teol., M.Pd. |
| 3. Wakil Ketua II | : Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Dr. Jeffry S.J. Lengkong, M.Pd. |
| 4. Anggota | : Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan (S3)
Prof. Dr. Ionlanda A M Rawis, M Pd |
- II. Sekretariat :**
1. Meiske Bella, S.Pd, Kormin Pendidikan & Kemahasiswaan
 2. Ronald Sekeh, Pengelola Pada Subag. Akademik & Kemahasiswaan
 3. Yully Raming Pengelola Prodi Manajemen Pendidikan (S3)

- Ketiga : Tugas panitia ialah mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi yang di ikuti oleh **Lusia Sumenda/ NIM. 21814020** Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan (S3), sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan seminar ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal

02 NOV 2022

Direktur


Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S
NIP. 19640726 198703 2 001

Tembusan

1. Rektor Unima (Sebagai laporan)
2. Wakil Direktur Pascasarjana
3. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3)
4. Para Personalia Panitia Ujian Seminar Proposal Penelitian
5. Mahasiswa Calon Peserta Ujian
6. Arsip.

Lampiran Surat Direktur Pascasarjana Unima

Nomor : 5436/UN41.7/PPs/2022

Tanggal :

02 NOV 2022

No	NAMA / MAHASISWA/NIM	Judul Proposal	Komisi Penguji
1.	Lusla Sumenda/ NIM. 21814020	Manajemen Mutu Pelayanan Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Manado	1. Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd. (PA) 2. Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si. 3. Dr. Jeffry S.J. Lengkong, M.Pd. 4. Dr Ruth S. Umbase, M.Hum



Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S
NIP. 19640726 198703 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
PASCASARJANA

Kampus Pascasarjana UNIMA Tomohon Telp. (0431) 822335, Website: www.pps.unima.ac.id email : pps@unima.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Nomor : 3675 /UN41.7/PPs/2022

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
a.n. Damianus Pongoh/ NIM. 21814033

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang

1. Bahwa ujian seminar proposal disertasi merupakan salah satu syarat akademik bagi mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan (S3) yang hendak melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan disertasi /karya ilmiah penelitian;
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir I diatas, perlu dibentuk sebuah panitia ujian seminar proposal disertasi
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendibud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2022 tentang Statuta Unima;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2020-2024;
10. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 455/E/O/2013 Tanggal 27 September 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Manado;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1092/UN41/KP/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana UNIMA

Memperhatikan

- : Permohonan Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3) Pascasarjana Unima Tentang Permohonan ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi Nomor : 122/ UN41.7/PS.S3.MP/2022 tanggal 21 November 2022 untuk menerbitkan Surat Keputusan Menguji saudara : **Damianus Pongoh/ NIM. 21814033**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Seminar Proposal Penelitian disertasi atas nama : **Damianus Pongoh/ NIM. 21814033**

I. Panitia Inti :


- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | : Direktur
Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S. |
| 2. Wakil Ketua I | : Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Viktory N.J. Rotty, M.Teol., M.Pd. |
| 3. Wakil Ketua II | : Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Dr. Jeffry S.J. Lengkong, M.Pd. |
| 4. Anggota | : Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan (S3)
Prof. Dr. Joulanda A.M. Rawis, M.Pd. |


II. Sekretariat :

1. Meiske Bella, S.Pd, Kormin Pendidikan & Kemahasiswaan
2. Ronald Sekeh, Pengelola Pada Subag. Akademik & Kemahasiswaan
3. Yully Raming Pengeloa Prodi Manajemen Pendidikan (S3)

- Ketiga : Tugas panitia ialah mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Seminar Proposal Penelitian Disertasi yang di ikuti oleh **Damianus Pongoh/ NIM. 21814033**, Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan (S3), sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan seminar ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 23 NOV 2022

Direktur

Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual, M.S
NIP. 19640726 198703 2 001



- Tembusan
1. Rektor Unima (Sebagai laporan)
 2. Wakil Direktur Pascasarjana
 3. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan (S3)
 4. Para Personalia Panitia Ujian Seminar Proposal Penelitian
 5. Mahasiswa Calon Peserta Ujian
 6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Penerimaan Lulus
Nomor : 243/UNSA/1997/2022
Tanggal : 23 NOV 2022

No	NAMA / MAHASISWA/NIM	Judul Proposal	Komisi Penguji
1.	Dianlana Pongoh/ NIM. 21814013	Manajemen Pendidikan Majlisburuhane (Studi Model Siswa: SMA Katolik St. Thomeas Agung Mande, SMA Katolik Rex Mande Mande, SMA Katolik St. Yohanes Don Bosco Mande)	1. Prof. Dr. Harol R. Lantagow, M.Pd. (PA) 2. Prof. Dr. Tundeck E.M. Sumual, M.S. 3. Dr. Kadi S. Limbace, M.Hum 4. Dr. Jeffrey S.J. Lengkong, M.Pd



[Signature]
Prof. Dr. Tundeck E.M. Sumual, M.S
NIP. 19640726 198703 2 001